



Reaktualisa Fatwa Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Sebagai Solusi Problematika Hukum Islam

Moh. Najib Syaf¹, Halomoan²

¹Program Studi Hukum Islam (S3), Universitas Islam Indonesia, Indonesia,

²Universitas Negeri Padang

mohnajibsyaf606@gmail.com

Abstract

The Bahsul Masa'il Fatwa of Nahdlatul Ulama' (NU) is a product of collective ijihad based on a classical Islamic scientific approach. This forum has a strategic role in providing guidance and solutions to various Islamic legal issues Indonesian society faces. Along with the increasingly dynamic and complex developments, the fatwas produced need to be reactualized to remain relevant and contextual to the challenges of contemporary life. This reactualization is not only aimed at maintaining the values of Islamic teachings but also at ensuring that Sharia principles can be applied appropriately in various aspects of modern life. This article discusses the urgency of reactualizing the Bahsul Masa'il fatwa to solve the ever-growing problems of Islamic law. This study uses a qualitative research method with a literature study approach involving the analysis of various relevant primary and secondary sources. The results of the study indicate that the actualization process can be carried out through several steps, including strengthening the ijihad methodology, updating perspectives in the maqasid al-shari'ah corridor, and integrating sharia values with local needs and global challenges. Through these steps, the fatwa produced by NU becomes more adaptive to the changing times without losing the essence and basic principles of sharia. Thus, the Bahsul Masa'il fatwa can provide legal solutions that are applicable, contextual, and still based on universal Islamic values.

Keywords: *Reactualization; Fatwa; Bahsul Masa'il; Nahdlatul Ulama; Islamic Law*

Abstrak : Fatwa Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan produk ijihad kolektif yang didasarkan pada pendekatan keilmuan Islam klasik. Forum ini memiliki peran strategis dalam memberikan panduan dan solusi atas berbagai persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kompleks, fatwa-fatwa yang dihasilkan perlu mengalami reaktualisasi agar tetap relevan dan kontekstual dengan tantangan kehidupan kontemporer. Reaktualisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara tepat dalam berbagai aspek kehidupan modern. Artikel ini membahas urgensi reaktualisasi fatwa Bahsul Masa'il sebagai solusi atas problematika hukum Islam yang terus berkembang. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan studi literatur yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses reaktualisasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain penguatan metodologi ijtihad, pembaruan perspektif dalam koridor *maqasid al-shari'ah*, serta integrasi nilai-nilai syariah dengan kebutuhan lokal dan tantangan global. Melalui langkah-langkah ini, fatwa yang dihasilkan oleh NU menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, fatwa Bahsul Masa'il mampu memberikan solusi hukum yang aplikatif, kontekstual, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman yang universal.

Kata Kunci : Reaktualisasi ; Fatwa ; Bahsul Masa'il ; Nahdlatul Ulama ; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang bertujuan untuk memberikan panduan hidup bagi umat manusia (Rafiqah, 2018). Sebagai suatu sistem yang holistik, hukum Islam telah menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons berbagai tantangan zaman sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Dalam sejarah perkembangannya, hukum Islam selalu mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat tanpa kehilangan esensi syariahnya. Namun, dalam menghadapi tantangan era kontemporer, terutama di era globalisasi yang serba cepat, diperlukan pembaruan metodologis agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif (S. Al-Amin, 2017).

Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam memberikan panduan hukum Islam adalah Nahdlatul Ulama' (NU). Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dikenal dengan pendekatan keagamaannya yang moderat, inklusif, dan kontekstual. Salah satu instrumen utama NU dalam merespons persoalan hukum Islam adalah forum *Bahsul Masa'il*. Forum ini merupakan wadah diskusi ilmiah yang melibatkan ulama dari berbagai latar belakang keilmuan untuk membahas persoalan-persoalan hukum yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Fatwa yang dihasilkan oleh Bahsul Masa'il menjadi panduan penting bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai problematika hukum kontemporer (Wahid, 2018).

Namun, seiring perkembangan zaman, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Bahsul Masa'il sering kali menghadapi kritik, terutama terkait dengan pendekatan yang

dianggap terlalu rigid dan kurang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kritik ini muncul karena proses pengambilan fatwa Bahsul Masa'il masih sangat bergantung pada teks-teks klasik (turats) yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Di sisi lain, masyarakat modern dihadapkan pada problematika baru yang belum dikenal dalam literatur klasik, seperti isu fintech syariah, bioetika, hak asasi manusia, dan teknologi informasi. Kondisi ini menuntut adanya reaktualisasi fatwa agar dapat memberikan solusi hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Anshari, 2019).

Reaktualisasi fatwa Bahsul Masa'il bukan hanya menjadi kebutuhan praktis, tetapi juga strategis untuk memastikan hukum Islam tetap menjadi panduan hidup yang dinamis dan relevan. Reaktualisasi ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan klasik dengan metodologi kontemporer, seperti maqasid al-shari'ah, yang menekankan pada tujuan syariat dalam mencapai kemaslahatan umum (maslahah ammah). Selain itu, penguatan kapasitas ulama yang terlibat dalam Bahsul Masa'il juga menjadi faktor penting dalam mendukung reaktualisasi ini. Ulama perlu dibekali dengan pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan membaca dinamika sosial masyarakat modern (Basri, 2020).

Artikel ini berupaya untuk menggali lebih dalam tentang urgensi dan strategi reaktualisasi fatwa Bahsul Masa'il NU sebagai solusi problematika hukum Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini akan menguraikan bagaimana fatwa Bahsul Masa'il dapat tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana NU dapat mempertahankan otoritas hukumnya sekaligus memberikan solusi aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan umat. Reaktualisasi ini tidak hanya penting untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap wacana hukum Islam global (Rusli, 2018).

Reaktualisasi fatwa Bahsul Masa'il bukan hanya soal menjawab tantangan hukum kontemporer, tetapi juga soal menjaga eksistensi hukum Islam sebagai pedoman hidup yang universal dan transformatif (Yusdani, 2024). Dengan pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan kolaboratif, fatwa NU diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tulisan ini tidak hanya menjadi refleksi atas kekuatan dan kelemahan fatwa Bahsul Masa'il, tetapi

juga menjadi langkah awal untuk menghadirkan model fatwa yang lebih relevan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan menganalisis proses reaktualisasi fatwa Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai solusi problematika hukum Islam kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada proses, metodologi, dan relevansi fatwa Bahsul Masa'il dalam menjawab tantangan zaman (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian secara sistematis terhadap sumber-sumber literatur primer dan sekunder. Pendekatan ini dipilih karena fatwa Bahsul Masa'il NU sebagian besar bersumber dari teks-teks klasik, sehingga pemahaman yang mendalam terhadap literatur tersebut menjadi esensial (Zed, 2014). Data penelitian terdiri dari dua jenis yaitu Data Primer berupa Fatwa-fatwa resmi Bahsul Masa'il NU yang dihasilkan dalam berbagai forum, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang tersedia dalam bentuk dokumen atau publikasi (Wahid, 2018) dan Data Sekunder berupa Buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang membahas tentang metodologi Bahsul Masa'il, maqasid al-shari'ah, serta problematika hukum Islam kontemporer (Anshari, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Dokumentasi, Kajian Literatur, Analisis Konseptual. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis. Langkah-langkah analisis meliputi Klasifikasi Data, Analisis Kritis, dan Sintesis Temuan dengan waktu satu bulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Creswell, 2014). Pendekatan ini dilakukan dengan memverifikasi data primer dari dokumen resmi NU dengan analisis akademis dalam literatur sekunder.

HASIL

Bahsul Masa'il: Proses dan Metodologi

Bahsul Masa'il adalah forum diskusi ilmiah khas Nahdlatul Ulama' (NU) yang berfungsi sebagai mekanisme utama dalam merumuskan fatwa atas berbagai problematika hukum Islam (RASYID, n.d.). Forum ini memiliki ciri khas metodologis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tradisional keislaman dengan kebutuhan kontemporer umat. Proses pengambilan keputusan dalam Bahsul Masa'il dilakukan secara kolektif melalui pengkajian mendalam atas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Tujuannya adalah menghasilkan fatwa yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan kondisi zaman dan kebutuhan lokal. Metodologi Bahsul Masa'il mencakup tiga elemen utama yang menjadi pijakan dalam setiap diskusi dan pengambilan keputusan, yaitu penggunaan literatur klasik (*turats*), pendekatan jama'i (kolektif), dan pertimbangan kontekstual.

a. Penggunaan Literatur Klasik (*Turats*)

Salah satu kekhasan Bahsul Masa'il adalah ketergantungannya pada kitab-kitab klasik (*turats*), yang merupakan warisan keilmuan Islam dari empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kitab-kitab ini dijadikan sebagai rujukan utama dalam proses pengambilan fatwa, terutama dalam mengidentifikasi dasar-dasar hukum (*dalil*) yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang otentik, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi akademik dan keagamaan yang kuat (Madjid, 2019). Namun, penggunaan *turats* ini tidak dilakukan secara kaku. Para ulama di Bahsul Masa'il sering kali membandingkan berbagai pendapat dalam kitab klasik untuk memilih pandangan yang paling sesuai dengan kebutuhan umat. Proses ini dikenal dengan istilah *takhayyur* atau *tarjih*, yakni memilih pendapat yang dianggap lebih kuat (*rajih*) berdasarkan konteks tertentu (Anshari, 2019). Misalnya, dalam isu muamalah modern seperti ekonomi syariah, para ulama tidak hanya merujuk pada teks klasik, tetapi juga pada prinsip-prinsip umum syariah seperti keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

b. Pendekatan Jama'i (Kolektif)

Metode jama'i atau kolektif merupakan karakteristik penting Bahsul Masa'il yang membedakannya dari pengambilan fatwa secara individual (*ijtihad fardi*). Forum ini melibatkan ulama dari berbagai latar belakang keilmuan, termasuk fikih, ushul fikih, tafsir, dan ilmu sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih representatif dan mengakomodasi berbagai sudut pandang dalam Islam. Dalam praktiknya, proses diskusi dilakukan secara terstruktur. Setiap persoalan diajukan oleh peserta forum dan kemudian dibahas secara mendalam melalui tahapan identifikasi masalah, analisis hukum, dan perumusan keputusan. Konsensus (*ijma' jama'i*) yang dihasilkan menjadi dasar legitimasi fatwa tersebut. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Bahsul Masa'il dalam mengintegrasikan pandangan tradisional dengan dinamika sosial masyarakat modern (Basri, 2020).

Pendekatan kolektif ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam tradisi NU, di mana proses pengambilan keputusan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan hasil kerja bersama komunitas ulama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan memiliki akseptabilitas yang luas di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan tradisi (Wahid, 2018).

c. Pertimbangan Kontekstual

Selain berbasis pada literatur klasik, Bahsul Masa'il juga mempertimbangkan konteks lokal dan situasi sosial masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *fiqh al-waqi'*, yaitu memahami realitas sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam isu-isu seperti pernikahan, pembagian warisan, atau hukum pidana, Bahsul Masa'il tidak hanya merujuk pada kitab klasik, tetapi juga memperhatikan hukum positif Indonesia, adat istiadat, dan kebutuhan umat (S. Al-Amin, 2017). Pertimbangan kontekstual ini memungkinkan NU untuk menghasilkan fatwa yang aplikatif dan relevan dengan dinamika masyarakat. Misalnya, dalam isu penggunaan teknologi digital untuk zakat, Bahsul Masa'il memadukan prinsip syariah dengan inovasi teknologi untuk memastikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah. Contoh lain adalah dalam kasus ekonomi syariah, di mana NU telah mengakomodasi kebutuhan bisnis modern seperti *e-commerce* dan sistem pembayaran elektronik dalam fatwanya (Basri, 2020).

Pendekatan kontekstual ini juga memperlihatkan bahwa Bahsul Masa'il tidak hanya berperan sebagai forum legal-formal, tetapi juga sebagai wadah inovasi hukum Islam yang dinamis. Dengan mempertimbangkan konteks, NU berupaya menjaga relevansi fatwanya dalam menjawab problematika umat Islam yang terus berkembang (Anshari, 2019). Proses dan metodologi Bahsul Masa'il menunjukkan integrasi antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan dinamika sosial kontemporer. Dengan pendekatan berbasis literatur klasik, diskusi kolektif, dan pertimbangan kontekstual, NU mampu menghasilkan fatwa yang tidak hanya otentik secara syariah, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan modern. Model ini menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman.

Problematika Hukum Islam Kontemporer

Dalam era modern, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial membawa berbagai persoalan baru yang belum dikenal dalam literatur klasik Islam (Supriatna, 2024). Problematika ini menuntut respons hukum Islam yang adaptif, relevan, dan berbasis pada prinsip maqasid al-shari'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, para ulama ditantang untuk merumuskan hukum Islam yang tetap berlandaskan pada dalil syariah, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan realitas masyarakat. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam problematika hukum Islam kontemporer meliputi ekonomi syariah, teknologi dan etika, serta hak asasi manusia sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dalam era modern, dengan munculnya berbagai inovasi seperti fintech syariah, cryptocurrency, dan pasar modal syariah. Misalnya, teknologi keuangan berbasis syariah (*fintech syariah*) memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi umat Islam, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa isu yang sering diperdebatkan adalah keabsahan transaksi digital, penggunaan smart contracts, serta mekanisme pembayaran yang melibatkan blockchain (Anshari, 2019). Cryptocurrency seperti Bitcoin juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Beberapa pihak memandangnya

sebagai aset digital yang sah berdasarkan prinsip muamalah, sedangkan yang lain mengkhawatirkan sifat spekulatif dan volatilitasnya yang tinggi. Dalam pasar modal syariah, isu utama berkisar pada seleksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari investasi dalam sektor non-halal dan memastikan transparansi keuangan perusahaan (Basri, 2020).

Pengembangan ekonomi syariah di era digital ini memerlukan pendekatan hukum yang inovatif, namun tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam (Qothrunnada et al., 2023). Hal ini sejalan dengan konsep ijtihad dalam rangka mencapai kemaslahatan umat (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).

b. Teknologi dan Etika

Kemajuan teknologi juga memunculkan tantangan baru dalam hukum Islam, terutama dalam bidang bioetika dan teknologi informasi. Beberapa isu penting meliputi: Bayi Tabung dan Kloning, yaitu Teknologi reproduksi seperti bayi tabung dan kloning manusia menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan praktik tersebut dalam syariah. Misalnya, penggunaan bayi tabung diizinkan dalam hukum Islam jika dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah, tetapi dilarang jika melibatkan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga karena melanggar prinsip nasab (Wahid, 2018). Kloning manusia, di sisi lain, umumnya dianggap bertentangan dengan etika Islam karena mengancam identitas individu dan tatanan sosial, Kecerdasan Buatan (AI) yaitu Teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan pertanyaan baru terkait tanggung jawab moral dan hukum. Misalnya, apakah tindakan yang dilakukan oleh sistem AI dapat dianggap sebagai keputusan manusia, dan bagaimana Islam memandang penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum atau fatwa? serta Privasi dan Keamanan Data, yaitu: Dalam era digital, isu privasi menjadi sangat penting, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi. Hukum Islam menekankan perlindungan hak individu, termasuk privasi, sehingga praktik pengumpulan dan penyebaran data tanpa izin dapat dianggap melanggar syariah (M. Al-Amin, 2017).

c. Hak Asasi Manusia

Isu hak asasi manusia (HAM) juga menjadi tantangan besar dalam konteks hukum Islam, terutama dalam hal gender, kebebasan beragama, dan pluralitas

budaya. Isu Gender menimbulkan Perdebatan mengenai hak-hak perempuan dalam Islam yang sering kali berfokus pada isu-isu seperti warisan, perwalian, dan partisipasi dalam ruang publik. Meskipun hukum Islam memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, tantangan yang muncul adalah bagaimana menafsirkan teks-teks syariah dalam konteks modern tanpa menghilangkan esensi nilai Islam (Basri, 2020), Kebebasan Beragama: Dalam masyarakat pluralistik, hukum Islam sering kali dihadapkan pada persoalan kebebasan beragama. Misalnya, bagaimana hukum Islam memandang hubungan antaragama dalam negara yang menganut prinsip demokrasi dan hak asasi manusia?, dan Pluralitas Budaya: Hukum Islam harus mampu merespons keberagaman budaya di masyarakat modern. Dalam konteks ini, ulama diharapkan mampu mengembangkan pendekatan inklusif yang menghormati perbedaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah (Wahid, 2018).

Urgensi Reaktualisasi Fatwa

Fatwa merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat (Fauzi, 2017). Dalam konteks Nahdlatul Ulama' (NU), fatwa yang dihasilkan melalui forum *Bahsul Masa'il* memiliki legitimasi kuat karena didasarkan pada konsensus ulama dan literatur klasik Islam (*turats*). Namun, seiring perkembangan zaman, tantangan sosial, teknologi, dan ekonomi modern menuntut adanya pembaruan atau *reaktualisasi* fatwa agar tetap relevan dengan kebutuhan umat. Reaktualisasi fatwa menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap adaptif dan aplikatif dalam menjawab perubahan zaman. Tiga alasan utama urgensi reaktualisasi ini meliputi:

a. Mengakomodasi Perubahan Sosial

Perubahan sosial di era modern terjadi dengan sangat cepat, terutama karena pengaruh globalisasi, teknologi, dan transformasi budaya. Hal ini menciptakan persoalan-persoalan baru yang belum pernah diatur secara eksplisit dalam literatur klasik Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk lebih fleksibel tanpa meninggalkan prinsip syariah. Reaktualisasi fatwa bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang inklusif dan aplikatif. Contohnya adalah isu keuangan berbasis teknologi seperti fintech syariah atau cryptocurrency, di mana masyarakat membutuhkan pedoman yang jelas mengenai keabsahan transaksi digital sesuai

prinsip syariah. Tanpa respons yang cepat dan relevan, masyarakat mungkin merasa hukum Islam tidak mampu mengikuti perkembangan zaman (S. Al-Amin, 2017).

Selain itu, perubahan sosial juga melibatkan dinamika dalam hubungan keluarga, seperti peran perempuan dalam ekonomi, pengasuhan anak dalam keluarga modern, dan isu-isu kesetaraan gender. Dalam hal ini, fatwa yang adaptif dapat memberikan panduan bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan mereka tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

b. Meningkatkan Pemahaman Maqasid al-Shari'ah

Pendekatan maqasid al-shari'ah menjadi semakin relevan dalam konteks reaktualisasi fatwa. Maqasid al-shari'ah adalah konsep yang menekankan tujuan syariah, yaitu untuk melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Sukadi, 2024). Melalui pendekatan ini, fatwa dapat difokuskan pada upaya mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Misalnya, dalam isu kesehatan modern seperti donor organ atau bayi tabung, fatwa yang berdasarkan maqasid al-shari'ah dapat mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Donor organ, yang mungkin tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menyelamatkan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariah (Madjid, 1995).

Pendekatan maqasid juga penting dalam isu-isu lingkungan. Fatwa mengenai konservasi alam atau penggunaan energi terbarukan dapat diformulasikan berdasarkan prinsip menjaga kelangsungan hidup umat manusia dan mencegah kerusakan (*fasad*) di bumi. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam merespons isu-isu global.

c. Mencegah Stagnasi Hukum Islam

Tanpa reaktualisasi, hukum Islam berisiko mengalami stagnasi, sehingga dianggap tidak mampu menjawab tantangan kontemporer. Stagnasi ini dapat menyebabkan fatwa kehilangan relevansi, terutama ketika masyarakat modern membutuhkan solusi atas persoalan yang kompleks dan belum dikenal sebelumnya. Misalnya, dalam era digital, isu-isu seperti perlindungan data pribadi, etika penggunaan kecerdasan buatan (AI), atau dampak teknologi terhadap hubungan

sosial memerlukan panduan hukum Islam yang baru. Jika hukum Islam hanya mengandalkan pendapat klasik tanpa mempertimbangkan realitas kontemporer, masyarakat mungkin mencari solusi di luar hukum Islam, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan terhadap otoritas keagamaan (Anshari, 2019).

Reaktualisasi juga diperlukan untuk mendorong dinamika intelektual di kalangan ulama. Forum seperti *Bahsul Masa'il* dapat menjadi ruang untuk menghidupkan tradisi ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang mengakomodasi berbagai sudut pandang dan keilmuan. Proses ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum Islam tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi panduan yang relevan bagi umat dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.

Strategi Reaktualisasi Fatwa Bahsul Masa'il

Reaktualisasi fatwa yang dihasilkan melalui forum *Bahsul Masa'il* Nahdlatul Ulama (NU) memerlukan pendekatan strategis agar dapat menjawab tantangan zaman dengan efektif. Sebagai forum yang berperan penting dalam merumuskan panduan hukum Islam, Bahsul Masa'il harus terus berinovasi untuk menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat modern. Diantara strategi yang dapat diterapkan dalam proses reaktualisasi fatwa tersebut adalah:

a. Penguatan Kapasitas Ulama

Penguatan kapasitas ulama merupakan langkah fundamental dalam reaktualisasi fatwa. Ulama yang terlibat dalam *Bahsul Masa'il* tidak hanya memerlukan penguasaan literatur klasik Islam (*turats*), tetapi juga pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan kontemporer. Ilmu-ilmu seperti ekonomi, teknologi, sosiologi, dan hukum modern menjadi sangat relevan untuk memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan hukum. Sebagai contoh, dalam isu keuangan digital seperti cryptocurrency atau fintech syariah, ulama perlu memahami mekanisme teknologi blockchain dan konsep-konsep ekonomi modern agar dapat memberikan fatwa yang tepat dan aplikatif. Begitu pula dalam isu bioetika, seperti bayi tabung atau donor organ, ulama harus memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi medis dan dampaknya terhadap masyarakat (Basri, 2020).

NU dapat mengadakan pelatihan atau program pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas ulama. Selain itu, keterlibatan akademisi dari

berbagai bidang sebagai narasumber atau konsultan dalam forum Bahsul Masa'il juga penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan tidak hanya relevan secara syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

b. Reformulasi Metodologi

Reformulasi metodologi dalam pengambilan fatwa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan dalam Bahsul Masa'il mampu mengintegrasikan teks klasik dengan pendekatan ilmu modern. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi dalam hukum Islam. NU dapat mengembangkan metodologi baru yang mencakup analisis tekstual dan kontekstual secara bersamaan. Analisis tekstual melibatkan kajian mendalam terhadap dalil-dalil syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur klasik, sementara analisis kontekstual mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat modern (Wahid, 2018).

Untuk mewujudkan metodologi yang holistik, NU dapat melibatkan pakar multidisipliner dalam proses Bahsul Masa'il. Misalnya, ahli teknologi informasi dapat memberikan masukan terkait fatwa tentang privasi digital, sementara pakar ekonomi dapat menjelaskan mekanisme pasar modal syariah. Dengan kolaborasi ini, fatwa yang dihasilkan tidak hanya valid secara teologis tetapi juga relevan secara praktis.

c. Digitalisasi Fatwa

Digitalisasi menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam pengelolaan dan penyebaran fatwa. Fatwa yang dikeluarkan melalui Bahsul Masa'il perlu didokumentasikan secara digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam era teknologi informasi, platform digital juga dapat digunakan untuk menjangkau aspirasi dan masukan dari umat sebelum fatwa dirumuskan. NU dapat mengembangkan portal digital atau aplikasi khusus yang menyediakan arsip fatwa lengkap, termasuk penjelasan mengenai konteks dan dalil-dalil yang digunakan. Platform ini juga dapat memfasilitasi interaksi antara ulama dan masyarakat, sehingga umat memiliki akses langsung untuk bertanya atau berkonsultasi terkait persoalan hukum Islam yang mereka hadapi (Anshari, 2019).

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan dokumentasi fatwa untuk dijaga dengan lebih baik. Arsip digital dapat diakses oleh generasi mendatang sebagai referensi, sehingga keberlanjutan tradisi keilmuan NU dapat terjaga dalam jangka panjang.

d. Kolaborasi Internasional

Kolaborasi dengan lembaga-lembaga fatwa internasional merupakan langkah strategis untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan akurasi fatwa yang dihasilkan. Institusi seperti Al-Azhar di Mesir, Rabithah al-Alam al-Islami di Arab Saudi, atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat nasional memiliki tradisi keilmuan yang kaya dan beragam. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau penelitian bersama untuk membahas isu-isu kontemporer yang kompleks, seperti hukum internasional, perubahan iklim, atau etika kecerdasan buatan. Dengan kolaborasi ini, NU dapat mengambil pelajaran dari pengalaman dan pendekatan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga lain dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam (S. Al-Amin, 2017). Kolaborasi juga dapat memperkuat legitimasi fatwa yang dihasilkan, terutama dalam konteks global. Fatwa yang didukung oleh konsensus ulama dari berbagai negara akan lebih mudah diterima oleh umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

KESIMPULAN

Reaktualisasi fatwa *Bahsul Masa'il* NU merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk menjawab problematika hukum Islam kontemporer. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif, NU tidak hanya mampu mempertahankan relevansinya sebagai lembaga otoritatif dalam hukum Islam di Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan tantangan global yang dihadapi umat Islam. Upaya reaktualisasi ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi yang memengaruhi kehidupan umat. Dengan mengintegrasikan pengetahuan klasik dan modern, serta melibatkan berbagai disiplin ilmu, fatwa yang dihasilkan menjadi lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini tidak hanya memperkuat kedudukan hukum Islam dalam konteks lokal tetapi juga memberikan

kontribusi signifikan pada dinamika hukum Islam global. Sebagai lembaga yang terus berkembang, NU dapat memainkan peran penting dalam membentuk hukum Islam yang lebih inklusif, berorientasi pada kemaslahatan umat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendalam. Reaktualisasi fatwa ini juga memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi sumber panduan yang relevan dan adaptif bagi umat di seluruh dunia, baik di level nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, M. (2017). *Fiqh Kontemporer: Kajian Fatwa dan Problem Aktual*. Prenada Media Group.
- Al-Amin, S. (2017). Kontekstualisasi Fikih dalam Fatwa NU: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 8(3), 123-134.
- Anshari, S. (2019). Reaktualisasi Maqasid al-Shari'ah dalam Fatwa NU. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 6(2), 112-125.
- Basri, A. (2020). Dinamika Fatwa di Indonesia: Studi Bahsul Masa'il NU. *Islamic Law Review*, 5(1), 45-60.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fauzi, N. A. F. (2017). Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 107-121.
- Madjid, N. (1995). *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, Cet (p. 178). Yayasan Wakaf Paramadina.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741-756.
- Rafiqah, L. (2018). Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 2(2), 205-216.
- RASYID, M. A. A. R. (n.d.). *ISTINBĀT HUKUM OLEH LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA (LBM-NU) DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi di PWNu Sulawesi Selatan)*.
- Rusli, A. Bin. (2018). Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717-734.
- Wahid, A. (2018). *Islam Nusantara: Sebuah Tafsir Kebudayaan*. LKiS.

Yusdani, Y. (2024). *Fikih Indonesia Tema Kajian, Nalar dan Konstruksi Pemikiran*. Diandra Creative Yogyakarta.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.